



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5945 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diberikan tunjangan profesi;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dibuat petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 920);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL.

KESATU : Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang telah memenuhi kriteria berhak menerima Tunjangan Profesi Guru terhitung mulai bulan Januari tahun 2024.

KEDUA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada

Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan acuan bagi pengelola Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dalam proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6631 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



ABU ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5945 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI
GURU BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DAN PENDIDIKAN
DINIYAH FORMAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru pada seluruh jenjang pendidikan diakui dalam konstitusi Indonesia sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional pendidik berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan, berhak atas tunjangan profesi dari Pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Tunjangan profesi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan antara lain adanya pemenuhan atas beban kerja dan kehadiran.

Tunjangan profesi bagi guru pada satuan pendidikan formal dalam bentuk Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal ini merupakan bentuk implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain tersebut dalam Pasal 40 yakni tenaga pendidik berhak atas penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, dan selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 16 yakni pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagai bentuk implementasi dari jaminan kemaslahatan yang memadai bagi para guru termasuk guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menyebutkan bahwa pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal diberikan Tunjangan Profesi Guru.

Petunjuk teknis Penyaluran Pembayaran tunjangan profesi Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, akuntabel, transparan dan kepatutan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Perhitungan Tunjangan Profesi Guru
2. Beban Kerja dan Kehadiran Guru;
3. Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

D. Pengertian Umum

1. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
4. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
5. Satuan Administrasi Pangkal selanjutnya disebut Satminkal adalah satuan pendidikan formal. yang telah memiliki ijin operasional dari

- pemerintah dan secara administrasi guru atau kepala sekolah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah.
6. Nomor Registrasi Guru yang selanjutnya disebut NRG merupakan nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik dalam satu atau lebih bidang studi atau keahlian, yang berbeda antara pemegang satu dengan lainnya;
 7. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang dimiliki oleh seorang guru;
 8. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
 9. Linieritas adalah kesesuaian antara sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik.
 10. Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren yang selanjutnya disebut SIKAP adalah aplikasi pendataan guru pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam yang berbasis online.
 11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
 12. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disebut SKMT adalah surat keterangan untuk melaksanakan tugas mengajar sebagai guru dan melaksanakan pembinaan bagi pengawas sesuai peraturan yang ditetapkan.
 13. Surat Keterangan Beban Kerja yang selanjutnya disebut SKBK adalah surat keterangan pemenuhan beban kerja sebagaimana yang dipersyaratkan untuk menerima tunjangan profesi.
 14. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada Satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama.
 15. Nomor Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat NPK merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk guru tetap baik PNS maupun GBPNS.
 16. Inpassing adalah proses penyesuaian pangkat, golongan, dan jabatan Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru pegawai negeri sipil.

BAB II PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU

A. Kriteria

1. Kriteria Umum:

- a. Guru yang masih aktif dan bertugas pada satuan pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dengan ketentuan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dengan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- b. Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau NPK yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- c. Memiliki NRG.
- d. Memiliki sertifikat pendidik.
- e. Memenuhi beban kerja sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.
- f. Memiliki SKMT.
- g. Memiliki SKBK yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, atau pejabat lain yang berwenang.
- h. Ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pesantren tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- i. Pencetakan SKMT, SKBK, dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud dilakukan secara digital melalui SIKAP:

<http://sikap.kemenag.go.id/>

Untuk keperluan dan bahan verifikasi, Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi wajib memastikan dokumen persyaratan telah terunggah atau tercetak pada SIKAP, meliputi:

1. Dokumen yang diunggah satu kali
 - a) Asli sertifikat pendidik guru profesional;
 - b) Asli ijazah pendidikan terakhir;
 - c) Asli SK Pengangkatan sebagai guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal.
 - d) Asli NRG.

Jika dokumen asli tidak ada, maka menggunakan dokumen yang telah dilegalisasi oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dokumen yang diunggah setiap semester
 - a) Jadwal dan tugas tambahan Mengajar;
 - b) Asli SKMT;
 - c) Asli SKBK;

3. Dokumen yang dicetak atau diunggah setiap pencairan
 - a) Absensi sesuai dengan format pada aplikasi SIKAP yang secara umum dapat menunjukkan minimal jam kedatangan dan kepulangan;
 - b) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima TPG.

B. Pemenuhan Beban Kerja

1. Pemenuhan Beban Kerja Guru

- a. Beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;
- b. Perhitungan mengajar untuk setiap jam tatap muka didasarkan atas ketentuan Alokasi waktu mengajar untuk 1 Jam Tatap Muka (JTM) pada Satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula yaitu 35 (tiga puluh lima) menit, Satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha yaitu 40 (empat puluh) menit, dan Satuan Pendidikan Muadalah Ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya yaitu 45 (empat puluh lima) menit;
- c. Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan diakui telah memenuhi beban kerja guru.
- d. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan pesantren di satminkalnya adalah paling sedikit minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
- e. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan/kepala laboratorium di satminkalnya, adalah paling sedikit minimal 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;
- f. Beban mengajar pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu adalah 18 jam tatap muka per minggu;
- g. Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal pada jenjang Ula dan Wustha yang tidak mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan wajib mengajar pada satminkalnya minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu;
- h. Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, maka beban kerja dapat dipenuhi dengan melaksanakan tugas tambahan:
 - 1) mengajar di satuan pendidikan pesantren lain, madrasah atau sekolah di lingkungan pesantren sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
 - 2) menjadi guru bina/pamong pada pondok pesantren; atau
 - 3) mengajar pada program belajar paket A, paket B, dan/atau paket C di lingkungan pesantren sesuai dengan bidangnya.
- i. Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua

puluh empat) jam tatap muka, maka beban kerja juga dapat dipenuhi dengan melaksanakan tugas tambahan sebagai:

No	Kegiatan	Tugas	Satuan	Bukti Fisik	Ekuivalensi Beban Kerja
1	Wali kelas	a. Pengelolaan Kelas b. Berinteraksi dengan orang tua/wali peserdidik c. Penyelenggaraan Administrasi Kelas d. Penyusunan dan laporan kemajuan belajar peserta didik e. Pembuatan catatan khusus tentang peserta didik f. Pencatatan mutasi peserta didik g. Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar h. dan lain-lain tugas kewalikelasan	Satu kelas per tahun	a. Surat Tugas dari kepala satuan pendidikan b. Program dan jadwal kegiatan wali kelas yang ditandatangani kepala satuan pendidikan c. Laporan hasil kegiatan wali kelas yang disetujui kepala satuan pendidikan	2 JTM
2	Guru Piket	a. Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan (9K) b. Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket c. Menjadi guru pengganti di kelas kosong d. Mencatat warga sekolah yang tidak disiplin e. Melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah f. Melakukan kegiatan lainnya yang terkait tugas guru piket	1 (Satu) kali dalam seminggu	a. Surat tugas per semester sebagai Guru piket dari kepala satuan pendidikan; b. Program dan jadwal piket yang ditandatangani kepala satuan pendidikan; c. Laporan hasil piket per tugas yang disetujui kepala satuan pendidikan.	1 JTM
3	Pembina Ekstra	a. Menyusun program pembinaan ekstrakurikuler tertentu	Satu paket per	a. Surat Keputusan (SK) sebagai pembina	2 JTM setiap guru maksimal

No	Kegiatan	Tugas	Satuan	Bukti Fisik	Ekuivalensi Beban Kerja
	Kurikuler	<p>b. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tertentu (kegiatan ekstra kurikuler harus dilakukan tatap muka, masuk dalam program tahunan sekolah, terjadwal, <i>continue</i>, dan terukur)</p>	tahun	<p>ekstrakurikuler tertentu dari Kepala Satuan Pendidikan;</p> <p>b. Program dan jadwal kegiatan pembinaan ekstrakurikuler yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;</p> <p>c. Laporan hasil kegiatan pembinaan ekstrakurikuler tertentu yang disetujui kepala satuan pendidikan.</p>	membimbing 1 ekskul
4	Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan	Mengajar peserta didik Paket A, Paket B, atau Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Jam pelajaran per minggu		Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran
5	Mengajar pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam jalur non formal dan Pondok Pesantren	Mengajar peserta didik Pada Madrasah Diniyah Takmiliah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Al Quran	Jam pelajaran per minggu		Sesuai dengan alokasi jam pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran
6	Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat: a. nasional (ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan/atau	<p>sesuai tugas pengurus organisasi/asosiasi profesi berdasarkan tingkat kepengurusan.</p> <p>Catatan: Organisasi/Asosiasi profesi yang diakui adalah FKG, KKG, MGMP, POKJAWAS, ASPENDIF, FKPM dan organisasi/asosiasi profesi guru lain yang</p>	1 (satu) Guru/jabatan/tahun	SK sebagai pengurus organisasi/asosiasi profesi tingkat nasional, propinsi, atau kabupaten/kota	<p>a. Tingkat nasional setara dengan 3 JTM;</p> <p>b. Tingkat provinsi setara dengan 2 JTM;</p> <p>c. Tingkat kabupaten/kota setara</p>

No	Kegiatan	Tugas	Satuan	Bukti Fisik	Ekivalensi Beban Kerja
	wakil bendahara); b. provinsi (ketua dan wakil); dan c. kabupaten/kota (ketua)	memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham			dengan 1 JTM.

- j. Pemberian tugas bagi guru pada satuan pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah, atau penanggung jawab kelompok belajar tempat Guru mendapat tugas tambahan jam mengajar dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Dispensasi

Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat memberikan surat keterangan dispensasi dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Guru pada satuan pendidikan luar biasa yang peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- 2) Guru berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah;
- 3) Guru/Instruktur/tutor pada FKG, KKG, MGMP, ASPENDIF dan FKPM;
- 4) Guru yang mengajar dalam keadaan tertentu, misalnya:
 - Satuan pendidikan baru;
 - Satuan Pendidikan dengan peminat kurang maksimal;
 - Daerah yang sedang dilanda konflik;
 - Jarak antar sekolah terlalu jauh yang tidak memungkinkan seorang guru mengajar di sekolah lain atau pengawas melakukan pembinaan guru di sekolah lain;atau
 - Daerah yang sedang dilanda bencana/pandemik.

C. Linieritas

1. Mata pelajaran kurikulum pesantren diampu oleh guru bersertifikat sebagai berikut:

Pendidikan Agama Islam

Sertifikat Bidang Studi	Mapel Yang Sesuai
Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam, Al Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam
Al Qur'an Hadits	Al Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir Ilmu Tafsir, Hadits Ilmu Hadits, Qira'ah Qur'an, Tahfidz Al Qur'an, Ilmu Tajwid, Ulumul Qur'an, Tafsir, Ulumul Tafsir, Hadits, Ulumul Hadits/Musthalah Hadits dan Al Qur'an Al Karim.
Aqidah Akhlak	Aqidah Akhlak, Al Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, Tshawuf, Aqidah/Tauhid, Akhlak, Imla dan Khot, Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah, Diyanah, Ilmu Dakwah, Syari'ah, Ushuluddin dan Tashawuf
Fiqih	Fiqih, Aqidah Akhlak, Al Qur'an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih Ushul Fiqih, Qawaid Fiqhiyah, Tarikh Tasyri', Qaidah Fiqhiyah, Ilmu Faraidl, Pendidikan Keputrian dan Ilmu Falak
Sejarah Kebudayaan Islam	Sejarah Kebudayaan Islam, Al Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Sirah Nabawiyah.
Bahasa Arab	Bahasa Arab, Nahwu, Shorof, Balaghah, Qira'atul Kutub, Imla, Hiwar, Khath/Tahsinul Khoth, Qaidah Sharaf/Qaidah I'lal, I'rab, Ilmu Bayan, Ilmu Mantiq, Ilmu Arudl, dan Hisab/Riyadliyat.

2. Pendidikan umum diampu oleh guru bersertifikat sesuai dengan mata pelajarannya.
3. Mata pelajaran pada Satuan Pendidikan Muadalah Ula dan Pendidikan Diniyah Formal Ula diajarkan oleh guru yang memiliki sertifikat guru kelas dan/atau materi kepesantrenan sesuai dengan mata pelajarannya.
4. Guru yang memiliki sertifikat pendidik tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu dapat dikategorikan linier apabila memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

BAB III
BESARAN, SUMBER DANA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

A. Besaran Dana Tunjangan Profesi Guru

1. Besaran tunjangan profesi guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang belum disetarakan (non inpassing) dengan kualifikasi akademik, pangkat, golongan dan jabatan yang berlaku bagi guru PNS diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Besaran Tunjangan Profesi Guru yang sudah inpassing diberikan sesuai dengan keputusan penetapan inpassing.

B. Sumber Dana

Sumber dana untuk pembayaran TPG pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

C. Ketentuan Pembayaran

1. Tunjangan Profesi Guru dibayarkan kepada:
 - a. Guru yang telah memenuhi kriteria penerima TPG sebagaimana dimaksud pada BAB II.
 - b. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang menjalani cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dengan masa cuti sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
 - c. Guru yang melaksanakan tugas kedinasan, dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. Guru yang melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunakan biaya mandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai guru minimal 24 jam tatap muka per minggu;
2. TPG tidak menghalangi guru untuk menerima tunjangan kependidikan misalnya tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN

A. Prosedur Pembayaran

1. Permohonan pembayaran TPG diajukan kepada pejabat pembuat komitmen Direktorat Pesantren.
2. Pejabat pembuat komitmen menetapkan penerima TPG setiap proses pencairan.
3. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdapat kekurangan bayar yang diakibatkan adanya *inpassing* atau kenaikan gaji berkala, pembayaran dapat diberikan sepanjang pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan tersedia. Jika DIPA tahun berjalan tidak tersedia, maka pembayaran tersebut akan diakumulasikan pada tahun berikutnya.
5. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas TPG pada tahun sebelumnya, maka pembayaran TPG dapat diberikan sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan dan tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari APIP K/L maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Dalam hal terdapat kelebihan bayar, maka penerima TPG harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.
7. Satuan kerja (satker) yang menyalurkan TPG tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip Pembayaran

Prinsip pembayaran TPG:

1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pembayaran TPG;
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pembayaran TPG dapat dipertanggung jawabkan.

C. Waktu Pelaksanaan Pembayaran

Pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TPG diberikan mulai Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat NRG. NRG diperoleh setelah yang

- bersangkutan mendapat sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. TPG disalurkan secara bertahap melalui rekening Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang tertera di dalam lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen terkait tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru setiap bulan atau sesuai dengan kondisi masing-masing satuan kerja.

D. Perpajakan

Ketentuan terkait perpajakan TPG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak sebesar 0% dari TPG untuk Guru bukan Pegawai Negeri Sipil belum inpassing;
- b. Wajib Pajak sebesar 5% dari TPG untuk Guru bukan Pegawai Negeri Sipil sudah Inpassing dan memiliki NPWP;
- c. Wajib Pajak sebesar 6% dari TPG untuk Guru bukan Pegawai Negeri Sipil sudah Inpassing tetapi tidak memiliki NPWP.

BAB V
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian

Pengendalian pembayaran TPG pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program pembayaran TPG oleh Direktorat Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan sosialisasi pembayaran TPG kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi pembayaran TPG kepada guru penerima TPG dan juga melakukan verifikasi SKBK sesuai dengan SKMT yang dilampirkan dari SPM/PDF yang diajukan guru calon penerima TPG.

B. Pemantauan dan evaluasi

1. Direktorat Pesantren, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembayaran TPG secara berkala atau sewaktu-waktu.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan:
 - a. melalui aplikasi SIKAP;
 - b. melalui peninjauan lapangan;
3. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait.
4. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
5. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dilaporkan kepada Direktur Pesantren.

C. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh APIP dan pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Penyaluran Pembayaran TPG dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran TPG dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

BAB VI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPG

A. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan Profesi Guru pada satuan pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dapat dibatalkan pembayarannya apabila:

1. Terbukti menggunakan dokumen kriteria penerima TPG yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima lebih dari 1 (satu) TPG yang berasal dari sumber dana yang sama atau berbeda.

B. Penghentian Pembayaran

Pembayaran TPG dapat dihentikan apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Sudah genap berusia 60 (enam puluh) tahun;
3. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal;
4. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas dari jabatan fungsional guru ke jabatan lain;
5. Tidak lagi menjalankan tugas/melalaikan kewajiban sebagai guru;
6. Sedang melaksanakan tugas belajar dengan beasiswa;
7. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara satuan pendidikan;
8. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
9. Dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Tidak lagi memenuhi kriteria yang diatur dalam ketentuan ini;
11. Beralih status dari guru pada satuan pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal menjadi guru madrasah, pengawas madrasah atau dosen;
12. Terikat sebagai tenaga tetap selain Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal;
13. Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang ditetapkan sebagai calon legislatif atau kepala daerah;

Penghentian dan pembatalan pembayaran TPG sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

C. Mekanisme Pengembalian

Dalam hal terjadi pembatalan pembayaran TPG, Penerima TPG wajib mengembalikan TPG yang sudah diterima ke kas negara.

D. Pengaduan Masyarakat

1. Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pembayaran TPG.

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Penyaluran Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal. Hal-hal lain yang terkait dengan Penyaluran Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN

Lampiran A: Contoh SKMT Guru

KOP SURAT LEMBAGA PDF/SPM ⁽¹⁾

SURAT KETERANGAN MENJALANKAN TUGAS (SKMT) PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : (3)

Menyatakan Bahwa:

Nama : (4)

NUPTK/NPK : (5)

Jabatan : (6)

Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA	
		Nilai	Kategori
1	Melaksanakan Proses Pembelajaran Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. (Tahun Ajaran/..... semester Genap)		
2	Melaksanakan Proses Bimbingan Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan melakukan penilaian bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan.		
3	Perhitungan JTM		
	JTM Reguler		
	JTM Tambahan		

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (7), (8)

Kepala PDF/SPM (9)

(10)

..... (11)

**KETERANGAN PENGISIAN
SKMT GURU**

NO	URAIAN ISI
(1)	Kop surat sesuai dengan kop surat lembaga PDF/SPM terkait
(2)	Nama kepala PDF/SPM
(3)	Jabatan kepala PDF/SPM terkait
(4)	Nama calon penerima TPG
(5)	NUPK/NPK calon penerima TPG
(6)	Jabatan calon penerima TPG dalam PDF/SPM terkait
(7)	Kabupaten/Kota asal lembaga PDF/SPM
(8)	Tanggal
(9)	Nama lembaga PDF/SPM
(10)	Tanda tangan kepala PDF/SPM terkait
(11)	Nama kepala PDF/SPM

Lampiran B : Contoh Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Guru

KOP SURAT
KANTOR KEMENAG KABUPATEN/KOTA (1)

SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK) GURU
Nomor : (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)
NIP : (3)
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (4)

Menerangkan bahwa:

Nama : (5)
NUPTK/NPK : (6)
Jabatan : (7)

Telah melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu dengan rincian sebagai berikut:

Adalah benar melaksanakan tugasnya sebagai guru pada periode bulan -(8) Tahun secara kumulatif telah memenuhi Beban Kerja Mengajar minimal sebanyak 24 Jam Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian Beban Kerja yang telah ditetapkan oleh Kepala PDF/SPM(9) Kabupaten/Kota(10) sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (11), (12)

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota (13)

(14)

..... (15)
NIP. (15)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAN KERJA (SKBK) GURU

NO	URAIAN ISI
(1)	Kop surat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota (sesuai dengan ketentuan naskah dinas)
(2)	Nomor surat keterangan
(3)	Nama kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
(4)	NIP kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
(5)	Nama calon penerima TPG
(6)	NUPK/NPK calon penerima TPG
(7)	Jabatan calon penerima TPG dalam lembaga PDF/SPM
(8)	Bulan awal dan akhir periode
(9)	Nama lembaga PDF/SPM
(10)	Kabupaten/Kota asal lembaga PDF/SPM
(11)	Kabupaten/Kota asal lembaga PDF/SPM
(12)	Tanggal surat
(13)	Kabupaten/Kota asal Kantor Kementerian Agama
(14)	Tanda tangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(15)	Nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(16)	Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Lampiran C : Contoh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen

(d disesuaikan dengan tahun anggaran berjalan)



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN ...

T E N T A N G

PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal diperlukan Surat Keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal periode bulan..... sampai dengan Tahun Anggaran ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

8. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
9. Dst;
10. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PESANTREN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL PERIODE BULAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penerima Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal periode bulan.... s.d bulan..... Tahun Anggaran
- KEDUA** : Pembayaran tunjangan profesi guru pada Satuan Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran ... Nomor DIPA tanggal, kode mata anggaran
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Disahkan oleh
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PESANTREN,

.....

.....

Lampiran D : Daftar Guru Penerima Tunjangan Guru

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PESANTREN
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR..... TAHUN

TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

DAFTAR GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU
 PERIODE BULAN.....-..... TAHUN

NO	NAMA	NIP	NRG	SATMINKAL	JUMLAH BULAN	TOTAL	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA	REKENING PENERIMA		
									NAMA BANK	NO REKENING	ATAS NAMA
1						Rp.....	Rp.....	Rp.....			
2						Rp.....	Rp.....	Rp.....			
3	...					Rp.....	Rp.....	Rp.....			

Disahkan oleh
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PESANTREN

.....

.....

Lampiran E : Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Penerima TPG :..... (1)
2. Asal/Alamat Lembaga:..... (2)
3. NUPTK/NPK : (3)
4. Nomor Registerasi Guru : (4)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh kebenaran data sebagai berikut:

1. Bahwa saya menyatakan tidak sedang menerima Tunjangan Profesi Guru dari selain Kementerian Agama;
2. Bersedia mengembalikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang saya lampirkan adalah benar.

Apabila di kemudian hari diketahui dan ditemukan bukti-bukti bahwa data yang saya lampirkan tidak valid, maka saya bersedia mengembalikan tunjangan profesi yang telah saya terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya.

.....(5),..... (6)
Penerima TPG

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap dan Jelas) (7)

**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama Penerima TPG
(2)	Alamat Lembaga PDF/SPM
(3)	NUPTK/NPK
(4)	Nomor Registrasi Guru
(5)	Kabupaten/Kota penerima TPG
(6)	Tanggal surat pernyataan
(7)	Nama Lengkap Penerima TPG